



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (UNSRAT)
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA**

**NOMOR : 52A/10/2017
NOMOR : 7121/UN12/KS/2017**

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas (04-10-2017) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

PROF. DR. THOMAS DJAMALUDDIN, M.SC : Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, berkedudukan di Jalan Pemuda, Persil No.1, Rawamangun – Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.SC., DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu, Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia; dan

- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang teknologi penerbangan dan antariksa.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang **PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA** dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman untuk meningkatkan kerja sama antara **PARA PIHAK** melalui Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Penerbangan dan Antariksa guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh;
- (2) penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer;
- (3) penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
- (4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- (5) pertukaran tenaga ahli;
- (6) diseminasi dan publikasi ilmiah;
- (7) pengabdian pada masyarakat.

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

PEMBIAYAAN PASAL 4

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** maupun pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✦

**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
PASAL 5**

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

**JANGKA WAKTU
PASAL 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 7**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
PASAL 8**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Umum
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun
Jakarta Timur 13220
Telepon : (021) 4892802, 4895040
Faximile : (021) 47882726
Email : kerjasama@lapan.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115
Sulawesi Utara
Telepon : (0431) 863886, 863786
Faximile : (0431) 822568
Email : rektorat@unsrat.ac.id

✈

**EVALUASI
PASAL 9**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**PERUBAHAN
PASAL 10**

Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan atau Nota Kesepahaman Perubahan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
PASAL 11**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



PROF. DR. THOMAS DJAMALUDDIN, MSc

PIHAK KEDUA,



PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, MSc., DEA